



Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax (0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 28 April 2023

Nomor : 0040/PM.00.01/K.KI/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
**Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Dapil Provinsi Kalimantan Timur
(sebagaimana terlampir)**

di –
Tempat

Sebagaimana akan dilaksanakannya pendaftaran calon pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349).

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau:

1. Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur untuk mematuhi dan memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur untuk memperhatikan dan memastikan kelengkapan dan legalitas serta pemenuhan persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur yang masih menjadi Pengurus Partai Politik untuk dapat segera mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum melakukan pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan dinyatakan berhenti dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas
kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Hari Dermanto
Hari Dermanto, S.H.,M.H

Lampiran Surat

Nomor : 0040/PM.00.01/K.KI/04/2023

Tanggal Surat : 28 April 2023

BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DAPIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. A. Zaldy Irza Pahlevy Abdurrasyid
2. Abdul Jawad
3. Aji Mirni Mawarni
4. Andi Fathul Khair
5. Andi Sofyan Hasdam
6. Bambang Susilo
7. Dody Rondonuwu
8. Emir Moeis
9. Fahrur Razi
10. Habib Ahmad Bahasyim
11. Jafar Abdul Gaffar
12. Kamal Harpa
13. Muhammad Fathur Rahman Al Kutai
14. Nanang Sulaiman
15. Naspi Arsyad
16. Rendi Susiswo Ismail
17. Sinta Rosma Yenti
18. Soedarmo
19. Sumadi
20. Yulianus Henock Sumual
21. Zainal Arifin